



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan Tanggal lahir, Danau Bambure, 24 Juni 2000, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Danau Bambure RT.001 RW.001 Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT.**, Tempat tanggal lahir, Ugang Sayu, 06 November 2000 Agama Kristen Protestan Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Tinggal Desa Ngurit - Kec. Dusun Utara- Kabupaten Barito Selatan- Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. DISA AGUSTIN, S.Th, di Desa Danau Bambure pada tanggal 10 September 2018 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-2809022018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1(satu) Orang anak yang bernama :
  - ANAK yang lahir di Danau Bambure pada tanggal 06 Desember 2018 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-14022019-0008
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat bukan lah suami yang bertanggung jawab penuh menafkahi anak dan istrinya, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap , sehingga rumah tangga mereka hanya bergantung kepada orang tua Penggugat saja, Tergugat sempat melamar pekerjaan di beberapa tempat tetapi tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah sepele yaitu Penggugat marah kepada Tergugat karena makan tanpa menyisakan untuk Penggugat , Tergugat langsung naik pitam dan menampar pipi Penggugat kemudian mencekik leher Penggugat dan mendorongnya ke dinding , pada saat itu Paman Penggugat datang dan langsung bertanya apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat , Tergugat langsung melepaskan cekikannya dari leher Penggugat , lalu Paman Penggugat pergi memanggil orang tua Penggugat yang saat itu sedang tidak berada di rumah karena ibu Penggugat berada di tempat tetangga sedangkan ayahnya sedang bekerja ;
6. Bahwa sehari setelah kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah dan hanya berpamitan kepada ayah mertuanya dan mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan , sebagai seorang istri Penggugat merasa di abaikan karena Tergugat pergi tanpa pamit kepadanya ;
7. Bahwa seminggu setelah kepergiannya Tergugat datang kembali bersama dengan ibunya dan hal ini pun atas permintaan dari ayah Penggugat yang bermaksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya maka Penggugat dan orang tua nya pun menerima Tergugat kembali dan berharap Tergugat bisa merubah kelakuannya dan bisa menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya ;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat berjalan harmonis hingga sampai pada bulan Juli 2019 , sepupu Penggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat ada mengirim pesan kepada adiknya yang isinya mengatakan bahwa Tergugat menaruh hati kepadanya akan tetapi dia tidak menanggapi dan melaporkan hal itu kepada kakaknya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat yang terbakar cemburu lalu menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dengan santai Tergugat mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak ada maksud apa-apa mengirim pesan kepada sepupu Penggugat, Tergugat berkata hanya ingin menyampaikan perasaannya saja hal ini tentunya membuat perasaan Penggugat selaku istri hancur dan sangat kecewa, Penggugat lantas menceritakan juga hal ini kepada orang tuanya, akibatnya setelah kejadian itu Tergugat tidak diacuhkan oleh Penggugat dan orang tuanya sebagai bentuk kekecewaan mereka dengan kelakuan Tergugat;
10. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi lagi dari rumah karena merasa tidak diacuhkan oleh seisi rumah dan kepergiannya ini sampai saat ini tidak pernah pulang lagi ke rumah, Tergugat pergi ke Desa Ngurit tempat ibu Tergugat berada, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak mereka;
11. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
12. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
13. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Danau Bambure pada tanggal 06 Desember 2018, dan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;
14. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK sampai anaknya sudah mandiri Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. DISA AGUSTIN,S.Th, di Desa Danau Bambure pada tanggal 10 September 2018 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-28092019-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK berjenis kelamin Laki-laki ,yang lahir di Danau Bambure pada tanggal 06 Desember 2018, sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-14022019-0008 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 9 Juni 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, lalu Relaas Panggilan tertanggal 17 Juni 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal 23 Juni 2022, dan Relaas Panggilan tertanggal 24 Juni 2022 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, maka pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya**

## **Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relaas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 9 Juni 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, lalu Relaas Panggilan tertanggal 17 Juni 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal 23 Juni 2022, dan Relaas Panggilan tertanggal 24 Juni 2022 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan serta juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 Maret 2022, yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga pada akhirnya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya mereka berpisah, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-5;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Petitem Gugatan Poin Ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. DISA AGUSTIN,S.Th, di Desa Danau Bambure pada tanggal 10 September 2018 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-28092019-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dengan Nomor: 6204-KW-2809022018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis Danau Bambure antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Danau Bambure serta keterangan Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** yang pada pokoknya menjelaskan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Buntok pada tanggal 10 September 2018, dan dari hasil perkawinan mereka lahirlah seorang anak yang bernama ANAK, maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pada awalnya tinggal bersama kemudian terjadi percekcoakan dalam rumah tangga mereka oleh karena Tergugat marah pada Penggugat yang disebabkan Tergugat tersinggung atas teguran dari Penggugat sehingga pada akhirnya Tergugat menampar pipi Penggugat kemudian mencekik leher Penggugat dan mendorongnya ke dinding lalu pada akhirnya berujung pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka karena dengan jelas Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2019 karena terjadinya percekocokan yang menyebabkan Penggugat dianiaya oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-3 yang memohon kepada Majelis untuk Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK berjenis kelamin Laki-laki ,yang lahir di Danau Bambure pada tanggal 06 Desember 2018, sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-14022019-0008 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta Pasal 45 Ayat 2 dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan dalam masa perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** diterangkan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini berada pada pengasuhan Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak pernah ditengok oleh Tergugat sejak tahun 2019 hingga sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK pada Penggugat karena anak tersebut masih kecil sehingga dengan demikian maka anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, meskipun hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah Majelis putuskan, namun hal ini tidak menutup hak bagi Tergugat apabila suatu waktu hendak bertemu dengan anak-anak tersebut demi mencurahkan kasih sayang padanya, sehingga dengan demikian

**Petitum poin ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk



itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Poin Ke-4 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-5 yang memohon kepada Majelis untuk menetapkan biaya perkara, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-5 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. DISA AGUSTIN, S.Th., di Desa Danau Bambure pada tanggal 10 September 2018 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-28092019-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada pada Penggugat namun tidak menutup hak bagi Tergugat untuk bisa menjenguknya suatu waktu demi mencurahkan kasih sayang padanya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.820.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bnt tertanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.,

Panitera Pengganti

Arif Rachman Hakim, S.H

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Materai.....	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
4. Biaya ATK.....	: Rp. 100.000,-
5. PNBP.....	: Rp. 20.000,-
6. Panggilan.....	: Rp. 1.650.000,-

---

Rp. 1.820.000,00,-

(Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh  
Ribu Rupiah)